

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
GUGATAN PERWALIAN ANAK OLEH KAKEK DAN NENEK
SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
703/Pdt.G/2015/PN.SBY)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NASUTION DWI SHAFIRA CHAIRUNNISA

02011381520246

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nasution Dwi Shafira Chairunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520246
Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
GUGATAN PERWALIAN ANAK OLEH KAKEK DAN NENEK
SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
703/Pdt.G/2015/PN.SBY)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 24 Mei 2019
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nasution Dwi Shafira Chairunnisa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520246
Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 21 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2019



Nasution Dwi Shafira Chairunnisa

KATA PENGANTAR

Bismillah, Bismillah, Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek Dan Nenek Setelah Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/Pn.Sby)** yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, Mei 2019



Nasution Dwi Shafira Chairunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Tujuan Perkawinan.....	22
3. Syarat Sahnya Perkawinan	22

4. Akibat Hukum Perkawinan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	28
1. Pengertian Perceraian	28
2. Alasan Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	29
3. Akibat Hukum Perceraian	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	37
1. Pengertian Perwalian	37
2. Asas-Asas Perwalian	41
3. Jenis-Jenis Perwalian	42
4. Hak Dan Kewajiban Wali	46
5. Berakhirnya Perwalian	49
D. Tinjauan Umum Tentang Pemeliharaan Anak	52
1. Pemeliharaan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	52
2. Pemeliharaan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/Pn.Sby Mengenai Perwalian Anak Oleh Kakek dan Nenek Setelah Perceraian Kedua Orang Tuanya	59
B. Upaya Hukum Bagi Kakek dan Nenek Untuk Memperoleh Hak Perwalian Yang Sudah Ditolak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek Dan Nenek Setelah Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terhadap gugatan perwalian anak oleh kakek dan nenek setelah perceraian orang tua dan Bagaimana upaya hukum bagi kakek dan nenek untuk memperoleh hak perwalian yang sudah ditolak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Hakim menolak gugatan perwalian kakek dan nenek tersebut dengan pertimbangan menggunakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh bagi kakek dan nenek tersebut adalah dengan mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding ke Pengadilan Tinggi.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Pengadilan Negeri, Gugatan Perwalian Anak*


Palembang, Mei 2019

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa karena banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, terdapat berbagai macam cara yang dilakukan manusia mulai dari melakukan interaksi, transaksi, hingga ke lingkup perkawinan. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam melakukan interaksi tersebut menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara.¹ Dalam kehidupan bersama tersebut dimulai dengan adanya sebuah keluarga.

Perkawinan adalah bagian siklus terpanjang dan terpenting dalam kehidupan manusia. Tahap-tahap yang ada disepanjang hidup manusia di dunia adalah seperti masa bayi, masa penyapihan, masa anak-anak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah menikah, masa tua dan sebagainya. Salah satu tahap tersebut secara tidak langsung akan merubah perilaku manusia itu sendiri.

Hal tersebut dapat dilihat pada saat seseorang/manusia itu berada dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu perkawinan merupakan salah satu tahap yang sangat terpenting di dalam siklus kehidupan manusia, dimana perkawinan

¹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 3.

menjadi alat suatu kelompok masyarakat untuk melanjutkan keberlangsungan kelompoknya.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai subyek hukum karena dengan dilakukannya perkawinan, maka akan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga.² Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga tidak hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani.³ Perkawinan merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia yang juga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara.

Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memandang bahwa, perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dipertegas lagi dalam Pasal 81 KUHPerdata, bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada

²Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Rizkita, Cetakan Ke-1, Edisi Ke-1, 2002, hlm. 1.

³Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015, hlm. 11.

pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Berbicara tentang perkawinan maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang kehidupan bersama agar manusia tersebut sah sesuai dengan norma yang ada atau disebut juga dengan lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral sehingga mengakibatkan adanya campur tangan negara dalam masalah perkawinan.⁵ Campur tangan negara dalam hal perkawinan telah terwujud dengan terbentuknya Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan perkawinan adalah hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka. Dalam timbulnya hak dan kewajiban setelah dilakukannya perkawinan ternyata sering kali terjadi suatu konflik dalam perkawinan yang menyebabkan para pihak memutuskan ikatan perkawinannya dengan cara melakukan perceraian.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang berisi ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

⁵J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 1.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena tidak adanya kecocokan lagi di dalam hubungan keluarga yang selama ini telah mereka jalani yang mengakibatkan berakhirnya rumah tangga antara suami dan istri tersebut. Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian yang terjadi terhadap hubungan suami dan istri yang telah memiliki keturunan tentunya akan menghasilkan suatu akibat tertentu.

Salah satu akibat tersebut adalah kewajiban ayah atau ibu untuk memberi perlindungan terhadap keturunannya. Hukum menggolongkan keturunan menjadi keturunan yang sah dan yang tidak sah. Suatu keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah, sedangkan keturunan tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas perkawinan yang sah.⁶ Demi kepentingan sang anak, maka baik ayah atau ibu sang anak wajib memberikan perlindungan terhadap keturunannya, baik keturunan yang sah maupun yang tidak sah.

Sebagai unsur penting yang harus dimiliki suatu negara yaitu adanya suatu perlindungan kepada anak. Perlindungan bagi anak diperlukan karena anak merupakan sumber daya manusia yang akan mewarisi kelanjutan bagi generasi bangsa Indonesia. Sehingga apabila kita menginginkan kemajuan dari bangsa Indonesia dimasa depan nanti, maka salah satu faktor penentu kemajuan tersebut dapat tercipta adalah anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa. Untuk

⁶*Ibid.*, hlm. 5.

menciptakan kualitas anak yang baik maka sejatinya diperlukan jaminan kehidupan bagi anak. Jaminan tersebut diantaranya adalah jaminan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari keluarga dan negara.

Berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang secara jelas mengamanahkan bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tentunya juga berlaku bagi anak-anak sebagai insan manusia yang hidup dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam hal ini Indonesia telah mencoba untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan ketentuan-ketentuan yang ada diantaranya dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan dimasukkannya jaminan kehidupan terhadap anak, maka sudah seharusnya negara telah melaksanakan amanah dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Upaya dalam perlindungan anak harus sudah dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun yang dapat berdiri sendiri atau sudah melakukan perkawinan.⁷ Namun pada kenyataannya, ternyata perlindungan yang diberikan oleh negara tidaklah cukup untuk melindungi anak. Karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan anak seperti kondisi kemampuan orangtua, pengaruh lingkungan anak, dan kejiwaan sang anak.

Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan anak ternyata harus juga dibantu dengan adanya peran langsung dari keluarga anak agar perlindungan

⁷Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 253.

terhadap anak lebih terkontrol. Dalam melindungi anak, keluarganya dapat memberikan bantuan baik berupa pangan, pendidikan, kesehatan, maupun bimbingan yang dibutuhkan anak. Salah satunya pendidikan formal disekolah dan pendidikan non formal yang diperoleh anak diluar sekolah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Hal ini ditujukan agar sang anak dapat menjalankan kehidupannya dengan baik tanpa mengalami suatu gangguan baik jasmani maupun rohani.

Kewajiban dari orang tua terhadap anaknya ini telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya pengaturan yang dapat mencabut kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Pencabutan tersebut dilakukan agar anak dapat dipelihara dan dididik oleh pihak yang lebih sanggup dalam melaksanakan tugas tersebut.

Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, maka kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dicabut demi kepentingan anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua ini yang secara jelas bahwa salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk kekuasaan orang tua saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan juga berlaku untuk hal perwalian.

Penafsiran tentang kelakuan buruk tersebut tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang. Menurut Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif berpendapat bahwa mengenai maksud kelakuan yang buruk adalah kelakuan yang buruk terhadap anak yang berada di bawah kekuasaannya.⁸ Dengan demikian, demi kepentingan anak maka orang tua yang memperlakukan anaknya dengan buruk dapat dicabut kekuasaannya terhadap sang anak.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa selama orang tua lalai atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka kekuasaan orang tua terhadap sang anak dapat dicabut

⁸Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif , *Op. Cit.*, hlm. 102.

berdasarkan permintaan pihak keluarganya. Hal ini tentunya dilakukan demi melindungi kepentingan dari sang anak yang bersangkutan.

Ketika kedua orang tua tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap anaknya, maka setelah kekuasaan orang tua dicabut pihak lain dapat memelihara dan mendidik anak tersebut. Hak asuh ini dipindahkan agar sang anak dapat diawasi dengan lebih baik dan pengawasan ini disebut dengan perwalian.⁹ Perwalian (*Minderjarigheid*) adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang akan seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.¹⁰ Terjadinya perwalian menurut KUHPerdara adalah karena terdapat anak yang tidak di bawah kekuasaan orang tua yang disebabkan:

1. Orang tuanya sudah tidak didalam status perkawinan lagi atau tidak didalam ikatan perkawinan lagi, maka status anak dibawah umur tersebut berada dibawah perwalian.
2. Orang tua dari anak dibawah umur tersebut telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.¹¹

Sedangkan terjadinya perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan disebabkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena pencabutan dari kekuasaan orang tua;

⁹Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta, Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm. 113.

¹⁰R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta, Intermedia, Cetakan Ke- 4, 2004, hlm. 18.

¹¹*Ibid.*

2. Dengan meninggalnya kedua orang tua, pada waktu orang tua meninggal masih ada anak yang di bawah umur 18 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak dewasa yang tidak perlu didampingi orang tua atau wali adalah mereka yang sudah berumur lebih dari 18 tahun.¹²

Dengan demikian, perwalian ini dapat dilakukan oleh pihak selain orang tua anak dengan tujuan demi mengakomodasi kepentingan dari anak.

Pada praktiknya, terdapat permasalahan perwalian pada anak yang orang tuanya telah bercerai. Terdapat pula kasus dimana dalam kasus tersebut telah terjadi penelantaran terhadap anak dibawah umur atau belum dewasa, dimana penelantaran tersebut dilakukan oleh ayah sang anak yang tidak bertanggung jawab melakukan pemeliharaan kepada anaknya dengan baik, sementara ibu sang anak tidak diketahui keberadaannya.¹³

Meskipun telah ditentukan demikian, ternyata dalam kenyataannya masih terdapat orang tua yang tidak menjalankan kewajiban mereka terhadap anaknya sesuai dengan undang-undang. Masalah ini pun ternyata dapat ditemukan juga pada orang tua yang telah melakukan perceraian.

Sebagaimana dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby tersebut sang kakek dan nenek dari anak yang bersangkutan telah meminta untuk dijadikan wali namun sayangnya mereka tidak diberikan perwalian atas anak oleh putusan pengadilan tersebut. Menurut pertimbangan Hakim, sang kakek dan nenek tidak dapat memiliki hak asuh karena sang anak masih

¹²*Ibid.*, hlm. 115.

¹³Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby.

memiliki orang tua kandungnya. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman lebih lanjut mengenai perwalian ini untuk melindungi kesejahteraan anak.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Gugatan Perwalian Anak Oleh Kakek Dan Nenek Setelah Perceraian Orang Tua (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terhadap gugatan perwalian anak oleh kakek dan nenek setelah perceraian kedua orang tua ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi kakek dan nenek untuk memperoleh hak perwalian yang sudah ditolak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi kakek dan nenek

¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby.

untuk memperoleh hak perwalian yang sudah ditolak dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 703/Pdt.G/2015/PN.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata bagi para akademisi, menjadi bahan informasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para perancang peraturan perundang-undangan, agar mampu menciptakan produk hukum yang baik dan dapat berlaku secara efektif di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan untuk aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, khususnya mengenai kedudukan hukum, sekaligus memberi masukan kepada masyarakat umum dan juga sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi ini, maka dalam pembahasan penulisan skripsi ini dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan tentang apa yang telah dirumuskan dalam permasalahan.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵ Dilihat dari pengertian dan permasalahan terkait maka penulis menggunakan teori sebagai berikut untuk landasan penulisan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁶

Ketentuan pada Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat

¹⁵M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

¹⁶H.M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Surabaya, Ubhara Press, 1998, hlm. 20.

menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Prinsip perlindungan hukum ini didasari pada pengakuan, kepastian, dan perlindungan terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ideologi pancasila. Teori perlindungan hukum ini terdiri dari 2 macam, yaitu :

¹⁷Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

¹⁸Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 121.

¹⁹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan kata lain, masyarakat dalam hal ini dapat memberikan pendapat, keberatan serta hak-hak kepentingannya sebelum pemerintah membuat dan menerapkan suatu putusan.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, Perlindungan hukum terhadap perwalian anak bagi hak nenek dan kakek setelah pasca perceraian orang tua sang anak yang tidak sesuai dan tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menuntut hak-hak mereka.

Namun, dengan adanya perlindungan preventif ini, pemerintah selaku pihak yang membuat peraturan terkait dengan Perlindungan hukum terhadap hak perwalian anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dapat melakukan upaya hukum untuk meminta hak-hak yang sesuai bagi nenek dan kakek tersebut demi kepentingan cucu mereka.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir atau perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, perlindungan ini digunakan setelah keputusan pemerintah yang dikeluarkan apabila menimbulkan sengketa dan membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian ini dilakukan di Pengadilan Umum ataupun Pengadilan lainnya terkait dengan permasalahan yang ada.²⁰

²⁰*Ibid.*

3. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.²¹

Keadilan Menurut W.J.S Poerwadarminta yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah atau dapat dikatakan seimbang dan sepatutnya tidak sewenang-wenang.

Keadilan Menurut Notonegoro yang mengemukakan bahwa keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Macam-macam Keadilan Secara Umum sebagai berikut:

a) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*)

Suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.

b) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsional ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa kebutuhan dan kecakapan.

²¹Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan *Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-3, Edisi Ke-1, 2014, hlm. 26.

²²Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018, hlm. 258.

c) Keadilan Legal (*Iustitia Legalls*)

Sutau keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi Undang-Undang untuk kebaikan secara bersama.

d) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatan.

e) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang.

f) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*)

Suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang.²³

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan dan ketentuan yang mengatur atau terkait dengan pengaturan hak perwalian

²³Anita, *Macam-Macam Keadilan Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, dikutip dalam <https://www.daftarinformasi.com/macam-macam-keadilan/>, Pada Tanggal 5 Februari 2019, Pukul 20.10 WIB.

anak, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, makalah, dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta didukung oleh bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁴

Selain itu, penelitian ini juga digunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang harus dipahami dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* adalah pertimbangan majelis hakim untuk mencapai putusan. Kegunaan pendekatan ini baik untuk praktis dan akademis, *ratio decidendi* adalah referensi untuk pemecahan isu hukum.²⁵

3. Sumber Bahan hukum

Sumber Bahan Hukum yang diberlakukan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁶

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hlm. 136.

²⁵H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni, Cetakan Ke-I, 2014, hlm. 169.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum primer yang mengacu pada :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ataupun peraturan-peraturan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, media massa, makalah, serta jurnal hukum yang membahas tentang Kedudukan Hukum Keluarga dalam Hak Asuh Anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁸

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan di bahas. Bahan hukum Sekunder yang

²⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 23.

²⁸*Ibid.*

berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia, tulisan, karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bentuk yang digunakan dalam penulisan ini secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dianalisis satu persatu yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan. Data yang biasa digunakan dalam analisis secara kualitatif berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.²⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus yang sifatnya secara umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkungannya lebih bersifat individual atau khusus. Hal-hal yang dirumuskan secara umum dijabarkan dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

²⁹Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum", Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm. 278.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

_____, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Lilia Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Ros Dakarya, 1991.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

H.M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Surabaya: Ubhara Press, 1998.

H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni Cetakan Ke-I, 2014.

J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Cetakan Ke-8, 1987.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

_____, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, Jakarta: STIH IBLAM, 2004.

- Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ke-I, 2006.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003
- _____, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa Cetakan Ke- 4, 2004.
- _____, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Prandya Paramitha, 2004.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Cetakan Ke-3, Edisi Ke-1 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti Cetakan ke-V, 2000.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) Cetakan Ke-5, 2014.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Cetakan Ke-III, 2005.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, Edisi Ke-1 2011.

Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitama Jaya, Cetakan Ke-1 2004.

_____, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Edisi Ke- 1. Cetakan Ke- 1, Jakarta: Penerbit Rizkita, 2002.

_____, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Ke-3, Edisi Ke-1 2015.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, Jakarta: Yarsif Watampone Cetakan Ke- 1 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

_____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

C. Jurnal

Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, dimuat pada Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, dimuat pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2016.

D. Internet

Agus Hilman Marpaung, Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi dan Verzet), <http://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet>, Diakses 24 April 2019.

Agus Hilman Marpaung, Upaya Hukum Luar Biasa, <http://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/9-upaya-hukum-luar-biasa>, Diakses 24 April 2019.

Anita, *Macam-Macam Keadilan Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, <https://www.daftarinformasi.com/macam-macam-keadilan/>, Diakses 5 Februari 2019.

Hukum Online, *Hak Perwalian Anak Harus Ditetapkan Pengadilan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18153/hak-perwalian-anak-harus-ditetapkan-pengadilan>, Diakses 6 Februari 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Asas*, dikutip dalam <https://kbbi.web.id/asas>, Pada Tanggal 19 Februari 2019.

Shanti Rachmadsyah, dikutip dalam *Perwalian/Pengampuan (Perwalian atau Pengampuan)*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c496166355bd/perwalian-pengampuan>, Pada Tanggal 19 Februari 2019.